

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40/PADK.04/2025
TENTANG
PEDOMAN PENYAMPAIAN INFORMASI OLEH EMITEN ATAU
PERUSAHAAN PUBLIK DALAM RANGKA PENYUSUNAN DAFTAR EFEK
SYARIAH DAN PEDOMAN BAGI PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK
SYARIAH**

1. Apa latar belakang penerbitan PADK ini?

PADK ini diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan serta tindak lanjut atas amanat dalam POJK No. 8 Tahun 2025 tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri terkait dengan pedoman Emiten atau Perusahaan Publik dalam melakukan penyampaian informasi dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah dan pedoman bagi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

2. Siapa pihak yang harus menyampaikan informasi dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah?

Emiten atau Perusahaan Publik yang memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan Berkala kepada OJK harus menyampaikan informasi dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah melalui Sistem Pelaporan Elektronik.

3. Bagaimana tata cara penyampaian informasi Daftar Efek Syariah oleh Emiten atau Perusahaan Publik?

Penyampaian informasi dilakukan dengan mengakses laman <https://spe.ojk.go.id> dan mengisi formulir yang tersedia dalam sistem serta mengikuti panduan pengisian yang dapat diunduh pada sistem.

4. Siapa yang dapat melakukan kegiatan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah?

Pihak yang dapat menjadi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang sudah menyampaikan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat melakukan kegiatan sebagai PPDES.

5. Apa saja kewajiban pelaporan untuk PPDES?

- a. Laporan tahunan bagi PPDES yang menerbitkan Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang digunakan secara terbatas untuk kepentingan Pihak lain;
- b. Bukti pengumuman PPDES yang mengumumkan Daftar Efek Syariah Luar Negeri kepada publik; dan

- c. Laporan perubahan mekanisme penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri, dalam hal PPDES akan melakukan perubahan mekanisme penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri.